

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 562 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2004 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 505 / lst / 2011 tanggal 02 Maret 2011.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 7. 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan

- Surat Kepala Sekolah TK Exelcior Kota Ambon Nomor : 421.1/TKE.17/1.2.2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari ELISABETH TEHUPEIORY, S.Pd
- Kutipan Akta Nikah Nomor 44/CS/1991 tanggal 28 Maret 1991.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. DANIEL TOMASOA Nomor: 505 / Ist / 2011 tanggal 02 Maret 2011.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama **ELISABETH TEHUPEIORY, S.Pd**

NIP 19661104 200701 2 017 Penata Muda (III/a) Pangkat/Gol. Ruang Unit Kerja TK Exelcior Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n DANIEL TOMASOA sebesar

2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 13 Juli

2021

a.n WALIKOTA AMBON 00 SEKRETARIS KOTA

ATUHERU, SH, M.Si.MH A.G PEMBINA UTAMA MADYA NV. 19611105 196303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon; 4.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- 6. Kepala Sekolah TK Exelcior Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat; 7.
- Pertinggal.